BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kontribusi Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan dengan Surat Paksa pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskripsi dan analisis regresi linier berganda sebagai alat bantu dalam pengambilan kesimpulan.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Perolehan dari data kuantitatif akan dipaparkan sebagai variabel-variabel terkait dalam penelitian. Data kuantitatif diperoleh berdasarkan variabel dan skala pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data yang telah tersedia akan disajikan dalam bentuk deskriptif statistik agar mempermudahkan dalam menjelaskan hasil penelitian dan untuk mendukung hasil analisis verifikatif. Berikut disajikan data-data dari variabel penelitian dengan pendekatan tabel deskripsi statistik dengan *software SPSS 16.*

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak, penagihan dengan Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2012-2016. Sebelum membahas kontribusi penerbitan Surat Tagihan Pajak dan penagihan dengan Surat Paksa pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, terlebih dahulu akan dibahas gambaran data Penerbitan Surat Tagihan Pajak, penagihan dengan Surat Paksa,

dan Penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Pada Tahun 2012-2016. Data digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa data sekunder, karena merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari Kantor Peyanan Pajak Pratama Majalaya dan telah mengalami pengolahan dalam bentuk hasil laporan bulanan selama 5 Tahun terakhir.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Tentang Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan fiskus untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda/atau bunga. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa sedangkan Penerbitan Surat Tagihan Pajak merupakan pengeluaran surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Dari kedua penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Surat Tagihan Pajak diterbitkakan kepada Wajib Pajak dalam rangka penagihan pajak terutangnya dan penagihan sanksi administrasinya.

Adapun indikator Penerbitan Surat Tagihan Pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Diaz Priantara (2013) adalah jumlah rupiah tagihan pajak yang diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak. Berikut Disajikan Gambaran data mengenai penerbitan surat tagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016.

Tabel 4.1
Jumlah Rupiah Penerbitan Surat Tagihan Pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya pada Tahun 2012-2016

No	Periode	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
1	Januari	Rp	841,199,993	Rp	187,740	Rp	33,148,485	Rp	302,332,260	Rp	334,792,823
2	Februari	Rp	20,181,747	Rp	590,419,369	Rp	377,589,906	Rp	3,090,870,324	Rp	1,019,765,336
3	Maret	Rp	87,848,030	Rp	1,358,079,326	Rp	547,807,509	Rp	3,845,582,617	Rp	1,459,829,370
4	April	Rp	363,325,182	Rp	414,856,601	Rp	2,837,139,533	Rp	8,561,619,410	Rp	2,008,756,938
5	Mei	Rp	177,822,438	Rp	95,462,736	Rp	1,000,000	Rp	778,039,296	Rp	263,081,117
6	Juni	Rp	61,378,170	Rp	23,241,988	Rp	1,231,181,030	Rp	2,809,554,752	Rp	1,031,338,985
7	Juli	Rp	70,612,717	Rp	2,067,790,213	Rp	100,000	Rp	54,300,000	Rp	548,200,732
8	Agustus	Rp	281,324,182	Rp	3,019,185,352	Rp	1,333,847,566	Rp	1,030,502,259	Rp	1,004,378,469
9	September	Rp	224,085,418	Rp	14,028,840	Rp	1,950,948,066	Rp	3,917,092,551	Rp	1,526,538,719
10	Oktober	Rp	6,482,942,102	Rp	164,601,300	Rp	1,068,161,041	Rp	2,347,417,140	Rp	1,673,964,115
11	November	Rp	8,425,123	Rp	1,129,050,289	Rp	2,071,581,090	Rp	969,660,537	Rp	669,585,646
12	Desember	Rp	1,475,254,819	Rp	227,800,657	Rp	1,365,428,270	Rp	2,968,619,060	Rp	1,339,171,292
Total		**Rp**	**10,094,399,921**	**Rp**	**9,104,704,411**	**Rp**	**12,817,932,496**	**Rp**	**30,675,590,206**	**Rp**	**12,879,403,542**
Max		**Rp**	**6,482,942,102**	**Rp**	**3,019,185,352**	**Rp**	**2,837,139,533**	**Rp**	**8,561,619,410**	**Rp**	**2,008,756,938**
Min		**Rp**	**8,425,123**	**Rp**	**187,740**	**Rp**	**100,000**	**Rp**	**54,300,000**	**Rp**	**263,081,117**
Rata Rata		**Rp**	**841,199,993**	**Rp**	**758,725,368**	**Rp**	**1,068,161,041**	**Rp**	**2,556,299,184**	**Rp**	**1,073,283,629**

Sumber: KPP Pratama Majalaya / data diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 Diatas dapat dijelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak dari Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1) Pada Tahun 2012 jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak mencapai Rp10.094.399.921, jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak tertinggi terhimpun di bulan oktober sebesar Rp.6.482.942.102, sedangkan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak terkecil di himpun pada bulan November sebesar Rp.8.425.123.
2) Pada Tahun 2013 jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak mencapai Rp.9.104.704.411, jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak tertinggi dihimpun

di bulan agustus sebesar Rp.3.019.185.352, sedangkan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak terkecil di himpun pada bulan januari sebesar Rp.187.740.

3) Pada Tahun 2014 jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak mencapai Rp.12.817.932.496, jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh adanya penyempurnaan sistem administrasi pajak dan pengawasan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak yang belum membayar pajaknya hingga tanggal jatuh tempo. Jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak tertinggi dihimpun di bulan april sebesar Rp.2.837.139.533, sedangkan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak terkecil di himpun pada bulan juli sebesar Rp.100.000.
4) Pada Tahun 2015 jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak mencapai Rp.30.675.590.206, jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh adanya program Menteri Keuangan yang bekerjasama dengan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberikan pinjaman modal kepada UKM, sehingga UKM tersebut memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP. jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak tertinggi dihimpun di bulan april sebesar Rp.8.561.619.410, sedangkan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak terkecil di himpun pada bulan juli sebesar Rp.54.300.000.
5) Pada Tahun 2016 jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak mencapai Rp.12.879.403.542 jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan uang pajak ditambah dengan banyaknya kasus mengenai penyalahgunaan wewenang petugas pajak. Jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak tertinggi dihimpun di bulan april sebesar Rp.2.008.756.938, sedangkan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak terkecil di himpun pada bulan mei sebesar Rp.263.081.117.

Berdasarkan penjelasan dan data dalam tabel diatas, penerbitan Surat Tagihan Pajak terbesar yang dapat dihimpun pada periode Tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah Tahun 2015 sebesar Rp.30.675.590.206 dan penerbitan Surat Tagihan Pajak terkecil yang dapat dihimpun pada periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, adalah Tahun 2013 sebesar Rp.9.104.704.411.

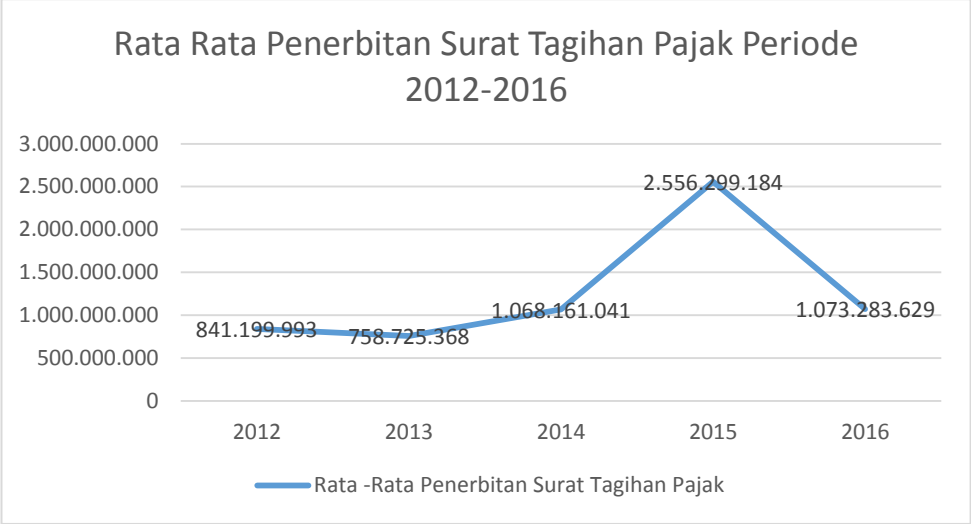
Berdasarkan pemaparan di atas penerbitan Surat Tagihan Pajak belum dapat menghasilkan pencairan sebesar 100%, masih ada Wajib Pajak yang tidak menanggapi Surat Tagihan Pajak yang diterima. Sehingga menyebabkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai rendah.

Untuk melihat perkembangan rata-rata Penerbitan Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Perkembangan Rata-Rata Penerbitan Surat Tagihan Pajak
periode 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-Rata Perbitan Surat Tagihan Pajak	Rp.841.199.993	Rp.758.725.368	Rp.1.068.161.041	Rp.2.556.299.184	Rp.1.073.283.629
Perkembangan	-	- 10%	41%	139%	-58%

Adapun untuk melihat perkembangan rata-rata Penerbitan Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016 dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Sumber: Data Diolah 2017

Gambar 4.1
Grafik Rata-Rata Penerbitan Surat Tagihan Pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016

Dapat kita lihat bahawa Rata-Rata Penerbitan Surat Tagihan Pajak dari Tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dan penurnan. peningkatan dari Tahun 2012 hingga 2015 sebesar 41% sampai 139 % pertahun, akan tetapi pada Tahun 2016 rata-rata Penerbitan Surat Tagihan Pajak mengalami penurunan sebesar 58% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016.

Cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menambah pencairan dari penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya sebelum tanggal jatuh tempo salah satunya melalui kegiatan sosialisasi/pendidikan perpajakan yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa

Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penagihan dengan Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar Wajib Pajak membayar utang pajaknya dengan dilengkapi surat surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sila atau sandera.

Adapun indikator Penagihan dengan Surat Paksa dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Diaz Priantara (2013:115) adalah jumlah rupiah tagihan pajak yang diterbitkan melalui Surat Paksa. Berikut Disajikan Gambaran data mengenai penagihan dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016.

Tabel 4.3
Jumlah Rupiah Penerbitan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya pada Tahun 2012-2016

No	Periode	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
1	Januari	Rp	41,089,930	Rp	26,075,934	Rp	10,021,427	Rp	7,473,782	Rp	4,178,728
2	Februari	Rp	246,539,573	Rp	156,455,603	Rp	60,128,560	Rp	44,842,690	Rp	25,072,371
3	Maret	Rp	534,169,076	Rp	338,987,141	Rp	130,278,547	Rp	97,159,161	Rp	54,323,470
4	April	Rp	780,708,649	Rp	495,442,744	Rp	190,407,107	Rp	142,001,851	Rp	79,395,841
5	Mei	Rp	82,179,858	Rp	52,151,868	Rp	20,042,853	Rp	14,947,563	Rp	8,357,457
6	Juni	Rp	287,629,502	Rp	182,531,537	Rp	70,149,987	Rp	52,316,472	Rp	29,251,099
7	Juli	Rp	164,359,716	Rp	104,303,736	Rp	40,085,707	Rp	29,895,127	Rp	16,714,914
8	Agustus	Rp	328,719,431	Rp	208,607,471	Rp	80,171,414	Rp	59,790,253	Rp	33,429,828
9	September	Rp	410,899,289	Rp	260,759,339	Rp	100,214,267	Rp	74,737,817	Rp	41,787,285
10	Oktober	Rp	657,438,862	Rp	417,214,942	Rp	160,342,827	Rp	119,580,507	Rp	66,859,655
11	November	Rp	205,449,644	Rp	130,379,669	Rp	50,107,133	Rp	37,368,908	Rp	20,893,642
12	Desember	Rp	369,809,360	Rp	234,683,405	Rp	90,192,840	Rp	67,264,035	Rp	37,608,556
Total		**Rp**	**4,108,992,890**	**Rp**	**2,607,593,389**	**Rp**	**1,002,142,669**	**Rp**	**747,378,166**	**Rp**	**417,872,846**
Max		**Rp**	**780,708,649**	**Rp**	**495,442,744**	**Rp**	**190,407,107**	**Rp**	**142,001,851**	**Rp**	**79,395,841**
Min		**Rp**	**41,089,930**	**Rp**	**26,075,934**	**Rp**	**10,021,427**	**Rp**	**7,473,782**	**Rp**	**4,178,728**
Rata Rata		**Rp**	**342,416,074**	**Rp**	**217,299,449**	**Rp**	**83,511,889**	**Rp**	**62,281,514**	**Rp**	**34,822,737**

Sumber :Kpp Pratama Majalaya / data diolah 2017

Berdasarkan Table 4.3 Diatas dapat dijelaskan bahwa Surat Paksa dari Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1) Pada Tahun 2012 jumlah surat paksa mencapai Rp.4.108.992.890, jumlah surat paksa tertinggi terhimpun di bulan April sebesar Rp.780.708.649, sedangkan jumlah surat paksa terkecil di himpun pada bulan januari sebesar Rp.41.089,930.
2) Pada Tahun 2013 jumlah surat paksa mencapai Rp.2.607.593.389, jumlah surat paksa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh masih banyak Wajib Pajak yang tidak menggubris Surat Paksa yang diterimanya. Dan jumlah jumlah surat paksa tertinggi dihimpun di bulan april sebesar Rp.495.442.744, sedangkan jumlah surat paksa terkecil di himpun pada bulan januari sebesar Rp.26.075.934.

3) Pada Tahun 2014 jumlah surat paksa mencapai Rp.1.002.142.669 jumlah surat paksa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh proses penyempurnaan sistem administrasi pajak yang membutuhkan waktu yang lama. Dan jumlah surat paksa tertinggi dihimpun di bulan april sebesar Rp.190.407.107, sedangkan jumlah surat paksa terkecil di himpun pada bulan januari sebesar Rp.10.021.427.
4) Pada Tahun 2015 jumlah surat paksa mencapai Rp.747.378.166 jumlah surat paksa mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh penagihan yang dilakukan fiskus mulai kurang optimal. jumlah surat paksa tertinggi dihimpun di bulan april sebesar Rp.142.001.851, sedangkan jumlah surat paksa terkecil di himpun pada bulan januari sebesar Rp.7.473.782.
5) Pada Tahun 2016 jumlah surat paksa mencapai Rp.417.872.846 jumlah surat paksa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan uang pajak ditambah dengan banyaknya kasus mengenai penyalahgunaan wewenang petugas pajak. jumlah surat paksa tertinggi dihimpun di bulan april sebesar Rp.79.395.841, sedangkan jumlah surat paksa terkecil di himpun pada bulan januari sebesar Rp.4.178.728.

Berdasarkan penjelasan dan data dalam tabel diatas, jumlah surat paksa terbesar yang dapat dihimpun pada periode Tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah Tahun 2012 sebesar Rp.4.108.992.890 dan jumlah surat paksa Terkecil

yang dapat dihimpun pada periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, adalah Tahun 2016 sebesar Rp.417.872.846.

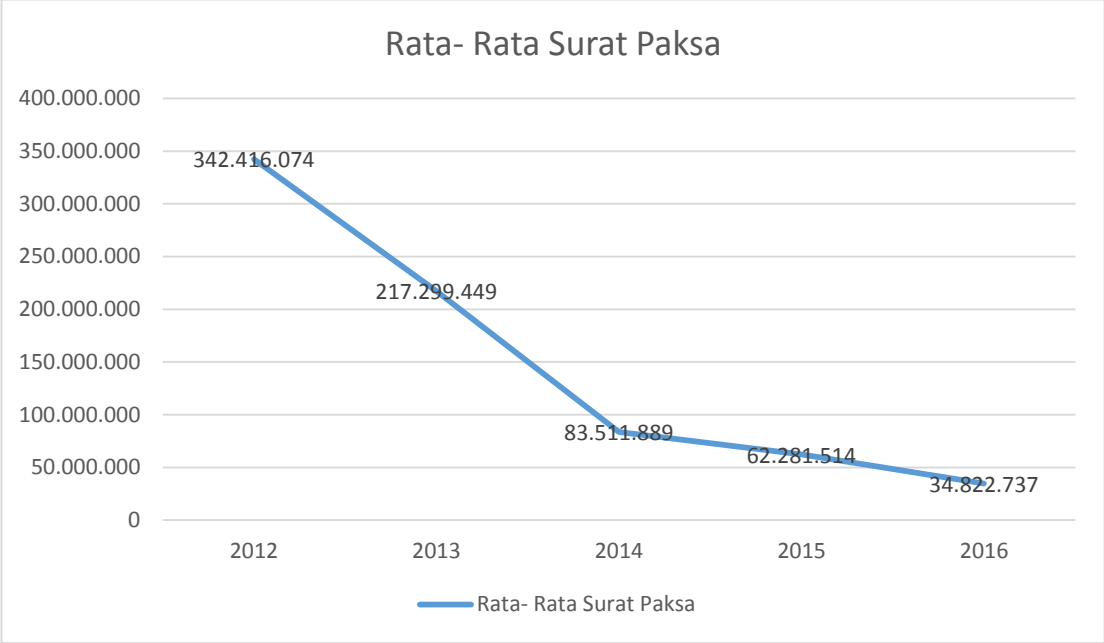
Berdasarkan pemaparan di atas penerbitan Surat Paksa masih belum dapat menghasilkan pencairan sebesar 100%, masih ada saja Wajib Pajak yang tidak menanggapi Surat Paksa yang diterima. Sehingga menyebabkan pemblokiran rekening, hingga penyanderaan (*gijzeling*) bagi Penunggak Pajak.

Untuk melihat perkembangan rata-rata Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Perkembangan Rata-Rata Penerbitan Surat Paksa Pajak periode 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-Rata Surat Paksa	Rp.342.416.074	Rp.217.299.449	Rp.83.511.889	Rp.62.281.514	Rp.34.822.737
Perkembangan	-	-37%	-62%	-25%	-44%

Adapun untuk melihat perkembangan rata-rata Jumlah Surat Paksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016 dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Sumber: Data Diolah 2017

Gambar 4.2
Grafik Rata-Rata Penagihan dengan Surat Paksa
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016

Dapat kita lihat bahawa Rata-rata surat Paksa dari Tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2012-2016 sebesar 25% sampai 62% pertahun, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016.

Cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menambah pencairan dari penerbitan Surat Paksa adalah dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya sebelum tanggal jatuh tempo salah satunya melalui kegiatan sosialisasi/pendidikan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Tentang Penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai

Pajak Pertambahan nilai merupakan pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Sedangkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah atas barang dang jasa untuk konsumsi yang bersumber dari rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilah sosial.

Adapun indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010) bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diukur dari jumlah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berikut Disajikan Gambaran data mengenai penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016.

Tabel 4.5
Jumlah Rupiah Penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Pada Tahun 2012-2016

No	Periode	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
1	Januari	Rp	4,108,117,610	Rp	5,101,817,720	Rp	11,251,719,012	Rp	12,452,718,102	Rp	21,463,951,410
2	Februari	Rp	4,471,819,120	Rp	6,081,632,902	Rp	10,024,251,710	Rp	7,291,863,519	Rp	14,275,080,436
3	Maret	Rp	5,101,715,281	Rp	5,339,018,271	Rp	11,578,101,510	Rp	8,012,872,189	Rp	15,853,560,299
4	April	Rp	5,017,181,921	Rp	6,451,728,901	Rp	8,901,811,800	Rp	15,823,193,233	Rp	15,654,830,649
5	Mei	Rp	5,511,102,100	Rp	8,021,554,243	Rp	8,629,545,018	Rp	8,110,125,131	Rp	19,517,688,060
6	Juni	Rp	6,127,546,390	Rp	9,716,719,203	Rp	11,084,938,992	Rp	11,345,179,201	Rp	20,348,494,507
7	Juli	Rp	6,891,716,200	Rp	9,736,791,223	Rp	10,331,611,910	Rp	10,245,117,291	Rp	16,035,313,265
8	Agustus	Rp	6,791,017,621	Rp	10,056,281,912	Rp	12,726,534,424	Rp	8,561,559,792	Rp	23,652,442,222
9	September	Rp	6,996,171,810	Rp	11,091,716,200	Rp	12,571,811,021	Rp	19,063,062,454	Rp	23,423,193,425
10	Oktober	Rp	7,015,093,863	Rp	10,994,720,398	Rp	13,419,728,723	Rp	11,452,733,042	Rp	24,824,147,671
11	November	Rp	8,991,018,721	Rp	13,098,618,167	Rp	11,016,119,100	Rp	21,011,262,791	Rp	26,951,534,963
12	Desember	Rp	8,101,871,710	Rp	19,319,864,990	Rp	17,901,725,101	Rp	22,351,618,201	Rp	50,115,508,512
Total		**Rp**	**75,124,372,347**	**Rp**	**115,010,464,130**	**Rp**	**139,437,898,321**	**Rp**	**155,721,304,946**	**Rp**	**272,115,745,419**
Max		**Rp**	**8,991,018,721**	**Rp**	**19,319,864,990**	**Rp**	**17,901,725,101**	**Rp**	**22,351,618,201**	**Rp**	**50,115,508,512**
Min		**Rp**	**4,108,117,610**	**Rp**	**5,101,817,720**	**Rp**	**8,629,545,018**	**Rp**	**7,291,863,519**	**Rp**	**14,275,080,436**
Rata Rata		**Rp**	**6,260,364,362**	**Rp**	**9,584,205,344**	**Rp**	**11,619,824,860**	**Rp**	**12,976,775,412**	**Rp**	**22,676,312,118**

Sumber: KPP Pratama Majalaya / data diolah 2017

Berdasarkan Table 4.5 diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai dari Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1) Pada Tahun 2012 jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai mencapai Rp.75.124.372.347, jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi terhimpun di bulan November sebesar Rp.8.991.018.721, sedangkan jumlah surat paksa terkecil di himpun pada bulan januari sebesar Rp.4.108.117.610.
2) Pada Tahun 2013 jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai Rp.115.010.464.130, jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh peningkatan kinerja dan SDM para fiskus. Dan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi dihimpun di bulan Desember sebesar

Rp.19.319.864.990, sedangkan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai terkecil di himpun pada bulan januari sebesar Rp.5.101.817.720.

3) Pada Tahun 2014 jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai mencapai Rp.139.437.898.321, jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh adanya penyempurnaan sistem administrasi pajak dan pengawasan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak yang belum membayar pajaknya hingga tanggal jatuh tempo. Dan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi dihimpun di bulan Desember sebesar Rp.17.901.725.101, sedangkan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai terkecil di himpun pada bulan mei sebesar Rp.8.629.545.018.
4) Pada Tahun 2015 jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai mencapai Rp.155.721.304.946 jumlah surat paksa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh adanya program Menteri Keuangan yang bekerjasama dengan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberikan pinjaman modal kepada UKM, sehingga UKM tersebut memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP. jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi dihimpun di bulan desember sebesar Rp.22.351.618.201, sedangkan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai terkecil di himpun pada bulan Februari sebesar Rp.7.291.863.519.
5) Pada Tahun 2016 jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai mencapai Rp.272.115.745.419, jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan

oleh program Sensus Pajak Nasional yang diselenggarakan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi dihimpun di bulan Desember sebesar Rp.50.115.508.512, sedangkan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai terkecil di himpun pada bulan Februari sebesar Rp.14.275.080.436.

Berdasarkan penjelasan dan data dalam tabel diatas, jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai terbesar yang dapat dihimpun pada periode Tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah Tahun 2016 sebesar Rp.272.115.745.419 dan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai Terkecil yang dapat dihimpun pada periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2012, adalah Tahun 2016 sebesar Rp.75.124.372.347.

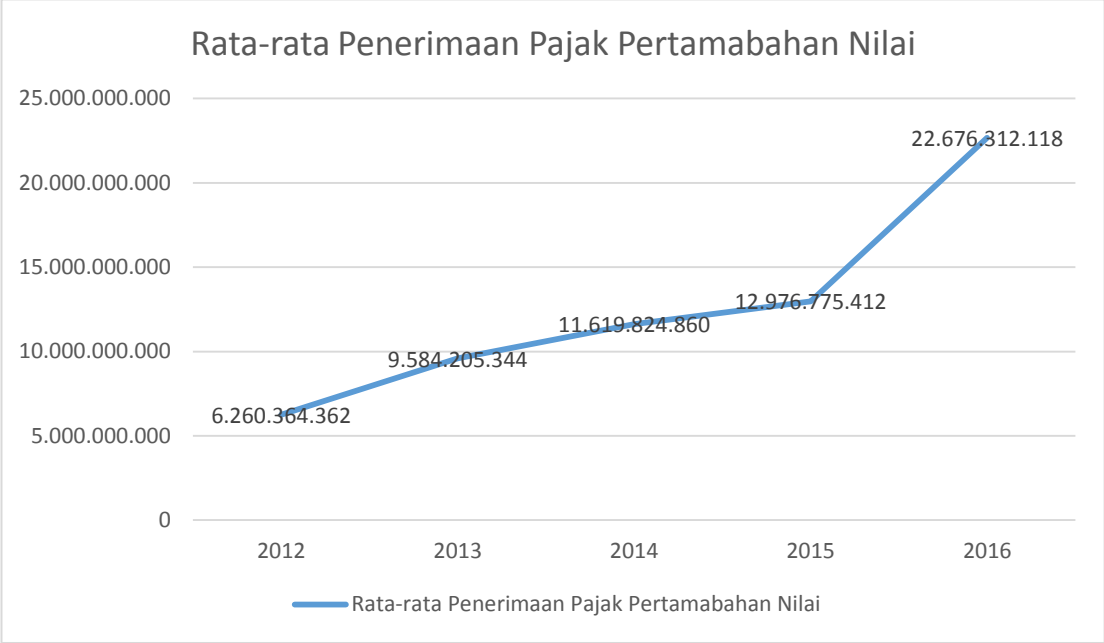
Berdasakan penjelasan di atas telah ditemukan permasalahan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yang tidak mencapai target pada setiap Tahunnya. Walaupun ada peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Tahunnya. Tetapi dalam persentase penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 mengalami penurunan.

Untuk melihat perkembangan rata-rata jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama majalaya Periode 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Perkembangan Rata-Rata Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Periode 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-Rata Penerimaan PPN	Rp.6.260.364.362	Rp.9.584.205.344	Rp.11.619.824.860	Rp.12.976.775.412	Rp.22.676.312.118
Perkembangan	-	53%	21%	12%	75%

Adapun untuk melihat perkembangan rata-rata jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016 dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Sumber: Data Diolah 2017

Gambar 4.3
Grafik Rata-Rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016

Dapat kita lihat bahwa rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sebesar 12% sampai 75 % pertahun, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016.

Cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menambah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan melaksanakan langkah-langkash strategis seperti penyempurnaan sistem administrasi pajak sektor Pajak Pertambahan Nilai, penyempurnaan sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, melakukan pengawsan lebih intensif oleh fiskus, meningkatan penegakan hukum di bidang perpajakan, melaksanakan program Sensus Pajak Nasional untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan melakukan peningkatan kualitas SDM terhadap fiskus.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Setelah mendeskripsikan mengenai masing-masing variabel yang berada di dalam penelitian ini, selanjutnya untuk menguji apakah terdapat pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan penagihan dengan Surat Pakasa terhadap Penerima Pajak Pertambahan Nilai, maka dilakukan pengujian statistik secara parsial. Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan melalui tahapan sebagai berikut: Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis determinasi, serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *software SPSS Versi 16.* dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

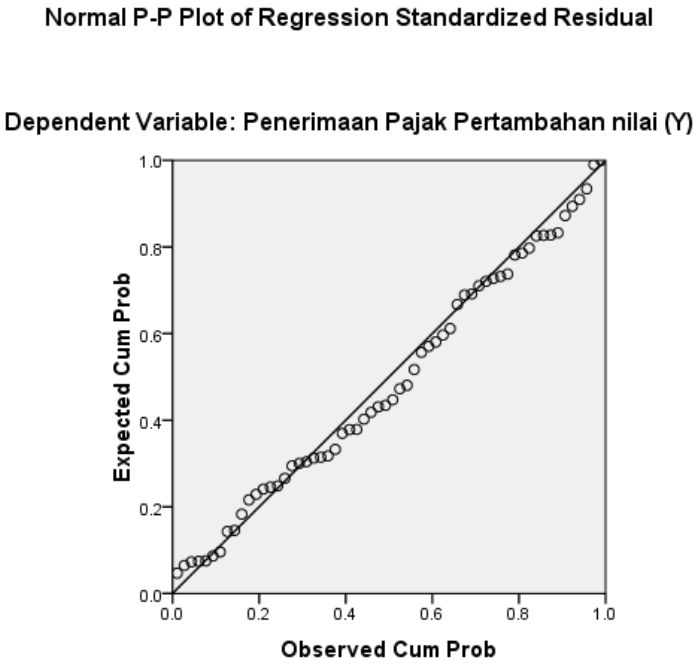
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menguanakan analisis regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, diantaranya uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu (berganda) dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (5 Tahun pengamatan) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebagai objek penelitian.

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

1) Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas residual dengan menggunakan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal *P-P Plot of Regression Standardized residual* dan *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan *Software SPSS v16*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik

menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.



Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan grafik normalitas menggunakan normal *p-plot* di atas, diketahui bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal yang menunjukan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas terbukti dari normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut.

Tabel 4.7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a]	Mean	.0000006
	Std. Deviation	4.99667912E9
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.046
Kolmogorov-Smirnov Z		.545
Asymp. Sig. (2-tailed)		.928

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel output uji *kolmogorov smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,928. Nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) tersebut lebih besar dari 0,05 Menurut Husein Umar (2011:181) sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk menunjukan apakah data yang digunakan untuk di teliti sudah memenuhi dengan syarat dan ketentuan, agar tidak memunculkan keraguan dalam pengujian dan penaksiran selanjutnya. Dimana data yang sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut adalah data yang menghasilkan distribusi normal atau data yang wajar. Data berdistibusi normal atau data yang wajar dengan kata lain apakah data empirik yang didapatkan dilapangan itu sesuai dengan distribusi normal dan tidak terjadi error pada saat masuk regresi, karena syarat regresi harus memenuhi karakteristik BLUE (Best Linear Unbias Estimator). Dalam pengujian uji normalitas ini cukup dilakukan hanya terhadap variabel dependen saja, karena

hanya variabel dependen yang memiliki sifat *random*. Setelah didapat nilai dari uji normalitas dapat dilihat secara visual dalam grafik dimana data yang di uji tersebut menyebar di sekitar garis diagonal ini menyatakan bahwa data tersebut sesuai dan dapat memenuhi.

2) Uji Multikolinearitas

Uji *Multikolinearitas* bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier/hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model regresi terdapat gejala *multikolinearitas*, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti. Uji *multikolinearitas* dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria pengujian nilai *tolerance* harus lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 (Gujarati, 2003:362).

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
Penerbitan surat tagihan pajak	.787	1.270
Surat paksa	.787	1.270

Dari hasil pengujian multikolinieritas pada Gambar 4.8 diatas, diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh masing-masing variabel bebas > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dari hasil tersebut menunjukan

bahwa dari kedua variabel bebas yang diuji tidak ditemukan adanya korelasi yang kuat, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi.

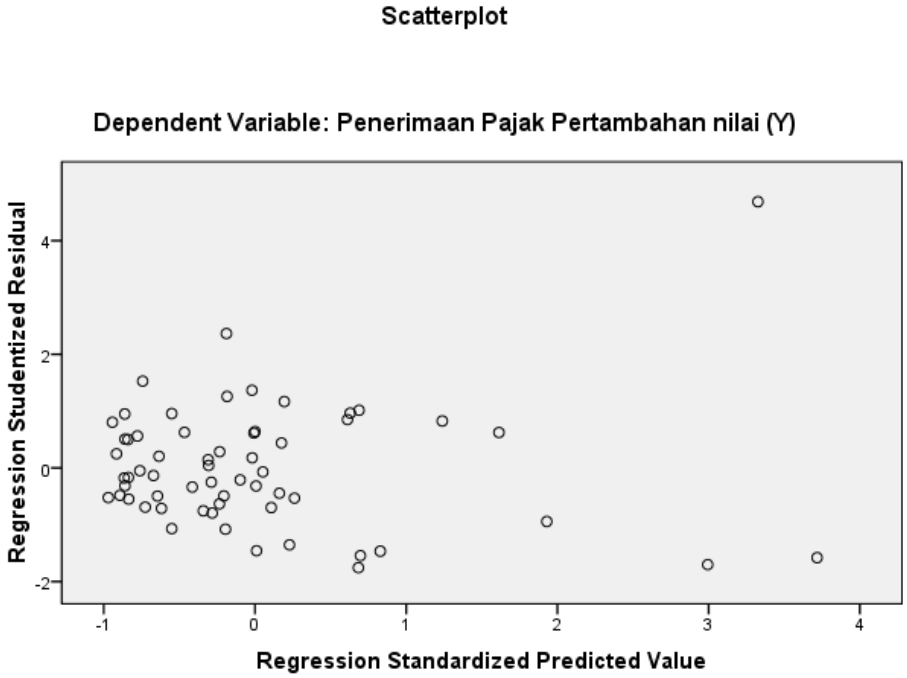
Pengujian Multikolinearitas ini digunakan untuk mencari apakah ada hubungan yang kuat antar variabel bebas (X1 dan X2). Jika terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas maka ini akan memengaruhi pada uji regresi dan akan menyebabkan tingkat kesalahan yang tinggi, yang di tunjukan oleh nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi. Hasil dari uji multikolinearitas pada variabel bebas ini menunjukan bahwa tidak ada korelasi atau hubungan yang kuat antara Jumlah wajib Pajak Terdaftar dan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak, ini ditunjukkan oleh indikator uji multikolinearitas yang menghasilkan nilai *tolerance* dan *VIF* masing-masing variabel 72,6% dan 1,377.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual *(error)*. Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya pelanngaran heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan menggunakan metode *scatter plot* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atasdan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4.5
Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh tidak membentuk pola tertentu, tetapi menyebar tidak beraturan dan berada di atas dan dibawah sumbu Y pada angka nol. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa variasi residual dalam data bersifat homokedastisitas.

Definisi dari heteroskedastisitas adalah gangguan atau hambatan. maka adanya uji heteroskedastisitas itu bermaksud untuk menguji apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atau menguji ketidaksamaan varians suatu variabel pengamatan. Jika terdapat keadaan heteroskedastisitas maka tingkat error pada data akan semakin bertambah dan kepercayaan akan semakin sempit. Uji heteroskedastisitas dilakukan pada variabel dependen. Hasil dari uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat disimpulkan tidak terjadi keadaan heteroskedastisitas maka layak dipakai, hasil ini ditunjukkan pada penyebaran data yang membentuk pola titik-titik menyebar secara acak.

4) Uji Autokolerasi

Pada pengujian autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilai statistik *Durbin-Watson* (D-W). Uji *Durbin-Watson* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas. Hasil dari uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.753[a]	.567	.552	5.084E9	2.262

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa (X2), Penerbitan Surat tagihan Pajak (X1)
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (Y)

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 2.262. Menurut Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika *Durbin Watson* sebesar < 1 dan > 3. Dari nilai-nilai di atas, diketahui bahwa nilai dw (2.262) <3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam model.

Uji autokorelasi adalah keadaan penyimpangan asumsi klasik atau adanya kesalahan dan dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada didalam model prediksi dengan perubahan waktu. Untuk memenuhi syarat asumsi klasik maka hasil uji harus menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson dengan melalui pengukuran nilai yang dihasilkan dari uji tersebut, akan terlihat bahwa pada data ini terdapat autokorelasi atau tidak. Jika terdapat autokorelasi maka akan terdapat error.

4.1.2.2 Uji Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2}$$

Keterangan:
α = Konstanta
Y = Penerimaan Pajak Pertambahan nilai
X_1 = penerbitan Surat Tagihan Pajak
X_2 = penagihan dengan Surat Paksa
b_1 dan b_2 = Koefisien regresi

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh perputaran total aktiva dan modal kerja terhadap laba. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *Software SPSS v16*. diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.947E9	9.288E8		7.480	.000		
	Penerbitan Surat Pajak (X1)	1.942	.476	.401	4.083	.000	.787	1.270
	Surat Paksa (X2)	21.813	4.476	.479	4.873	.000	.787	1.270

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (Y)

Berdasarkan hasil output *Software SPSS v.16* di atas terlihat nilai koefesien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients "B",* sebesar 6.947E9, β_1 sebesar 1.942 an β_2 sebesar 21.813. dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 6{,}947E9 + 1{,}942\ X_1 + 21{,}813\ X_2$$

Dimana:
Y = Penerimaan Pajak Pertambahan nilai
X_1 = Penerbitan Surat Tagihan Pajak
X_2 = Penagihan dengan Surat Paksa

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Nilai konstanta sebesar 6.947E9, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas yakni Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan penagihan dengan Surat Paksa bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka Penerimaan Pajak pertambahan nilai akan bernilai sebesar 6.947E9.
b) Nilai Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebesar 1.942, memiliki arti bahwa jika Penerbitan Surat Tagihan Pajak mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka Penerimaan Pajak pertambahan nilai akan meningkat sebesar 1.942.
c) Nilai penagihan dengan Surat Paksa sebesar 21.813, memiliki arti bahwa jika Penagihan dengan Surat Paksa mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka Penerimaan Pajak pertambahan nilai akan meningkat sebesar 21,813.

4.1.2.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat tingkat kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Metode korelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi *pearson product moment.*

Untuk memberikan interpretasi pada koefisien korelasi yang diperoleh, peneliti mengacu pada pedoman interpretasi korelasi sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Korelasi	Keeratan Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2013:184)

Dengan menggunakan *Software SPSS v16.* diperoleh hasil analisis korelasi antara Penerbitan surat tagihan pajak dan penagihan dengan surat terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Korelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.753[a]	.567	.552	5.084E9	2.262

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa (X2), Penerbitan Surat tagihan Pajak (X1)
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (Y)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara penerbitan surat pajak dan Surat Paksa dengan Penerimaan Pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0,759. Nilai 0,759 menurut Sugiyono (2013:250) berada pada interval 0,60 − 0,799 termasuk kategori kuat. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode Tahun 2012-2016. Berikut disajikan analisis korelasi parsial antara variabel bebas dengan variabel terikatnya masing-masing.

1) Analisis Korelasi antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung korelasi antara penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerima Pajak Pertambahan Nilai , apabila penerbitan Surat Tagihan Pajak dianggap konstan digunakan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Koefisien Korelasi Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerima Pajak Pertambahan Nilai

Correlations

		Penerbitan Surat Tagihan Pajak (X1)	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)
Penerbitan Surat Tagihan Pajak (X1)	Correlation	1.000	.476
	Significance (2-tailed)	.	.000
	Df	0	57
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Correlation	.476	1.000
	Significance (2-tailed)	.000	.
	Df	57	0

Berdasarkan tabel diatas hasil output dari pengolahan data, diperoleh nilai korelasi (R) yang diperoleh antara penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,476 Nilai 0,476 menurut Sugiyono (2013:184) berada pada interval 0,40− 0,599 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Artinya ketika penerbitan Surat Tagihan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai akan ikut meningkat, dan sebaliknya

ketika penerbitan Surat Tagihan Pajak mengalami penurunan maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan ikut menurun, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

2) Analisis Korelasi antara Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai.

Untuk menghitung kolerasi antara penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, apabila variabel pengihan dengan Surat Paksa dianggap konstan digunakan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.14
Koefisien Korelasi Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Correlations

		Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Surat Paksa (X2)
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Correlation	1.000	.542
	Significance (2-tailed)	.	.000
	Df	0	57
Surat Paksa (X2)	Correlation	.542	1.000
	Significance (2-tailed)	.000	.
	Df	57	0

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil *output* dari pengolahan data diatas, diperoleh bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,542. Nilai 0,542 menurut Sugiono (2013:184) berada pada interval 0,40− 0,599 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara penagihan dengan Surat Paksa dengan

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dimana semakin tinggi Surat Paksa maka akan diikuti semakin tingginya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*goodness of fit*) yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel independen.

Dalam penelitian ini koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan penerbitan Surat Tagihan Pajak dan penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 4.15
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.753[a]	.567	.552	5.084E9	2.262

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa (X2), Penerbitan Surat tagihan Pajak (X1)
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (Y)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi atau (R) yang diperoleh sebesar 0,753 Dengan demikian koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\mathbf{Kd = (r)^2 \text{ x } 100\ \%}$$

$Kd = (0,753)^2 \text{ x } 100\ \%$

$Kd = 56.70\%$

Tabel 4.16
Hasil Analisis Koefisien Determinasi Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Correlations

		Penerbitan Surat Tagihan Pajak (X1)	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)
Penerbitan Surat Tagihan Pajak (X1)	Correlation	1.000	.476
	Significance (2-tailed)	.	.000
	Df	0	57
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Correlation	.476	1.000
	Significance (2-tailed)	.000	.
	Df	57	0

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus $KD = r^2 \text{ x } 100\%$:

1) Variabel penerbitan Surat Tagihan Pajak $= (0,476)^2 \text{ x } 100\% = 22.65\%$

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa variabel penerbitan Surat Tagihan Pajak memberikan kontribusi sebesar 22.65%.

Tabel 4.17
Hasil Analisis Koefisien Determinasi Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Correlations

		Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Surat Paksa (X2)
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Correlation	1.000	.542
	Significance (2-tailed)	.	.000
	Df	0	57
Surat Paksa (X2)	Correlation	.542	1.000
	Significance (2-tailed)	.000	.
	Df	57	0

2) Variabel Surat Paksa $= (0{,}542)^2 \times 100\% = 29.37\%$

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa variabel penagihan dengan Surat Paksa memberikan kontribusi paling dominan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan kontribusi yang diberikan sebesar 29.37% dan diikuti dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak sebesar 22.65%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

Pada pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel didalam penelitian ini, yaitu Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pembahasan ini dilakukan berdasarkan hasil regresi yang ditunjukkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan program *Software SPSS v16.*

1) Pengujian Hipotesis Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Rumusan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, Penerbitan Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ Artinya, Penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016.

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dk= 60, sehingga diperoleh t_{tabel} dengan uji dua pihak sebesar -2.002 dan 2.002

Kriteria pengujian:

1. Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ terima H_1
2. Tolak H_1 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel,\ terima}$ H_0

Dengan menggunakan bantuan *Software SPSS v16.* diperoleh hasil uji hipotesis X_1 sebagai berikut:

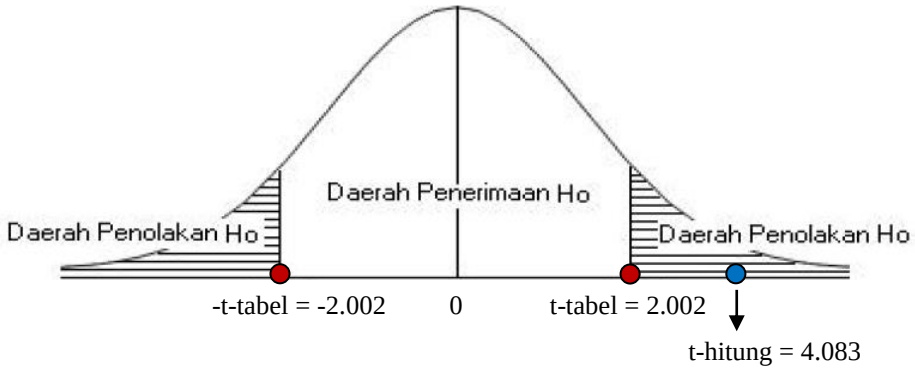
Tabel 4.18
Pengujian Hipotesis X_1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.947E9	9.288E8		7.480	.000		
	Penerbitan Surat Pajak (X1)	1.942	.476	.401	4.083	.000	.787	1.270
	Surat Paksa (X2)	21.813	4.476	.479	4.873	.000	.787	1.270

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (Y)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh Penerbitan surat Tagihan Pajak sebesar 4,083. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada table distribusi t. Dengan $\alpha = 0,05$, $df = n – k – 1 = 60 – 2 – 1 = 57$, diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar ±2.002. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 4,083, berada diluar nilai t_{tabel} (-2.002 dan 2.002). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial Penerbitan Surat Tagihan Pajak (x1) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016, Jika disajikan dalam grafik, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.6
Uji Hipotesis X_1 (Penerbitan Surat Tagihan Pajak)

2) Pengujian Hipotesis kedua Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pertambahan nilai

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, penagihan dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ Artinya, penagihan dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dk= 60, sehingga diperoleh t_{tabel} dengan uji dua pihak sebesar -2.002 dan 2.002

Kriteria pengujian:

1. Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ / $-t_{hitung} < -t_{tabel}$
2. Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ / $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

Dengan menggunakan bantuan *Software SPSS v21*. diperoleh hasil uji hipotesis X_1 sebagai berikut:

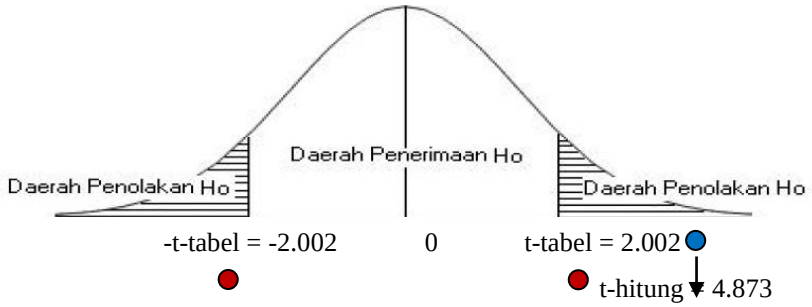
Tabel 4.19
Pengujian Hipotesis X_2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.947E9	9.288E8		7.480	.000		
	Penerbitan Surat Pajak (X1)	1.942	.476	.401	4.083	.000	.787	1.270
	Surat Paksa (X2)	21.813	4.476	.479	4.873	.000	.787	1.270

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (Y)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh Surat Paksa sebesar 4.873. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada table distribusi t. Dengan $\alpha = 0{,}05$, df = n – k – 1 = 60 – 2 – 1 = 57, diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar ±2.002. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 4.873, berada diluar nilai t_{tabel} (-2.002 dan 2.002). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial penagihan dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016. Jika disajikan dalam grafik, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.7
Uji Hipotesis X_2 (Penagihan dengan Surat Paksa)

4.2 Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, akan dijelaskan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan juga akan memberikan proyeksi mengenai Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa untuk 5 Tahun kedepan mulai dari 2017-2021 dengan persamaan linear regresi berganda. Berikut adalah hasil ramalan untuk 5 Tahun kedepan mulai dari 2017-2021 dengan menggunakan persamaan linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.20
Hasil Prediksi Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa untuk 5 (Lima) Tahun Mendatang

Tahun	Prediksi Penerbitan Surat Tagihan Pajak	Persentase	Prediksi Penerbitan Surat Paksa	Persentase
2017	Rp.1.259.533.843	17,35%	Rp.148.066.333	325,20%
2018	Rp.1.343.200.613	6,64%	Rp.109.196.384	-26,25%
2019	Rp.1.460.095.662	8,70%	Rp. 87.575.771	-19,79%
2020	Rp.1.538.482.586	5,37%	Rp. 88.388.548	0,92%
2021	Rp.1.334.919.267	-13,23%	Rp. 93.609.955	5,90%

1) Jika pada Tahun 2017 Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa setahun masing-masing 17,35% (Rp.1.259.533.843) dan 325,2% (Rp.148.066.333) maka dapat diasumsikan sebagai berikut:

$$Y= 6{,}947 + 1{,}942\ (X_1) + 21{,}813\ (X_2)$$

Misal: $X_1 = 17{,}35$

$X_2 = 325{,}2$

Maka: $Y = 6{,}947 + 1{,}942\ (17{,}35) + 21{,}813\ (325{,}2)$

$Y = 6{,}947 + 33{,}6937 + 7.093{,}5876$

$Y = 7.134{,}2283$

2) Jika pada Tahun 2018 Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa setahun masing-masing 6,64% (Rp.1.343.200.613) dan -26,25% (Rp.109.196.384) maka dapat diasumsikan sebagai berikut:

$$Y= 6{,}947 + 1{,}942\ (X_1) + 21{,}813\ (X_2)$$

Misal: $X_1 = 6{,}64$

$X_2 = (-26{,}25)$

Maka: $Y = 6{,}947 + 1{,}942\ (6{,}64) + 21{,}813\ (-26{,}25)$

$Y = 6{,}947 + 12{,}89488 + (-572{,}59125)$

$Y = (-552{,}74937)$

3) Jika pada Tahun 2019 Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa setahun masing-masing 8,70% (Rp.1.460.095.662) dan -19,79% (Rp.87.575.771) maka dapat diasumsikan sebagai berikut:

$$Y= 6{,}947 + 1{,}942\ (X_1) + 21{,}813\ (X_2)$$

Misal $X_1 = 8{,}70$

$X_2 = (-19{,}79)$

Maka: $Y = 6{,}947 + 1{,}942\ (8{,}70) + 21{,}813\ (-19{,}79)$

$Y = 6{,}947 + 16{,}8954 + (-431{,}67927)$

$Y = (-407{,}83687)$

4) Jika pada Tahun 2020 Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa setahun masing-masing 5,37% (Rp.1.538.482.586) dan 0,92% (Rp.88.388.548) maka dapat diasumsikan sebagai berikut:

$$Y= 6{,}947 + 1{,}942\ (X_1) + 21{,}813\ (X_2)$$

Misal: $X_1 = 5{,}37$

$X_2 = 0{,}92$

Maka: $Y = 6{,}947 + 1{,}942\ (5{,}37) + 21{,}813\ (0{,}92)$

$Y = 6{,}947 + 10{,}42854 + 20{,}06796$

$Y = 37{,}4435$

5) Jika pada Tahun 2021 Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa setahun masing-masing -13,23% (Rp.1.334.919.267) dan 5,90% (Rp.93.609.955) maka dapat diasumsikan sebagai berikut:

$$Y= 6{,}947 + 1{,}942\ (X_1) + 21{,}813\ (X_2)$$

Misal: $X_1 = (-13{,}23)$

$X_2 = 5{,}90$

Maka: $Y = 6{,}947 + 1{,}942\ (-13{,}23) + 21{,}813\ (5{,}90)$

$Y = 6{,}947 + (-25{,}69266) + 128{,}6967$

$Y = 109{,}95104$

Berdasarkan Tabel 4.15 Diatas, prediksi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama 5 Tahun yang akan datang berdasarkan rumus persamaan yang diperoleh dari hasil output SPSS yang telah dilakukan yaitu $Y=6{,}947+1{,}942(X_1)+21{,}813(X_2)$ maka tahun prediksi pertama akan dilakukan pada Tahun 2017 karena tahun terakhir yaitu pada Tahun 2016. Pada tahun prediksi pertama yaitu Tahun 2017 prediksi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.134,2283 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp.272.115.745.419, hal ini disebabkan karena masih banyak tunggakan yang belum tercairkan sehingkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 prediksi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami penurunan dari Tahun 2017, hal ini dikarenakan masih banyaknya tunggakan pajak yang belum tercairkan atau penagihan belum optimal sehingga Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selalu tidak mencapai target yang diinginkan. Kesadaran masyarakat dalam hal ini pun sangat diperlukan, karena kesajaran Wajib Pajak yang positif ataupun negatif sangat mempengaruhi hasil yang dicapai. Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 prediksi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan dari

tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan peningkatan kinerja dan sistem yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak. Dengan demikian berdasarkan rumus yang diperoleh dan nilai subtitusi dari rata-rata nilai tahun penelitian dapat diprediksikan bahwa nilai realisai target penerimaan pajak penghasilan untuk 5 Tahun kedepan selalu mengalami kenaikan dan penurunan.

4.2.1 Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan pada analisis deskriptif rata-rata penerbitan Surat Tagihan Pajak dari Tahun 2012-2016 Cenderung naik turun, penerbitan Surat Tagihan Pajak menurun dikarenakan oleh adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan uang pajak ditambah dengan banyaknya kasus mengenai penyalahgunaan wewenang petugas pajak, sedangkan penertiban Surat Tagihan Pajak meningkat dikarenakan oleh adanya program Menteri Keuangan yang bekerjasama dengan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberikan pinjaman modal kepada UKM, sehingga UKM tersebut memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam 5 Tahun periode diatas bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak dapat dikatakan cukup karena nilai Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tersebut tidak sangat rendah dan dapat dikatakan stabil.

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai korelasi antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 0.476 yang tergolong dalam kategori hubungan yang sedang. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0.599 yang tergolong dalam

kategori sedang dan hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaiakan Surat Tagihan Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dijelaskan oleh Soemarso S. R. (2007) yaitu untuk menangani Wajib Pajak yang telah jatuh tempo, dapat dilakukan dengan pengirimkan Surat Tagihan Pajak agar dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Seperti yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak, sehingga pihak Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Tagihan Pajak. Besar presentase pengaruh penerbitan surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 22.67%, yang mempunyai arti bahwa 22.67% penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh penerbitan Surat Tagihan Pajak , sedangkan sisanya sebesar 77.33 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa, pertumbuhan ekonomi dan pemeriksaan pajak .

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji t bahwa hasil pengujian hipotesis antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menunjukan bahwa nilai t_{hitung} yang di peroleh dari variabel Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebesar 4.083 untuk X_1 maka hasil penelitian ini menolak hipotesis alternatif H_0 dan menerima hipotesis H_1. Dengan kata lain berdasarkan hasil perhitungan uji t dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan membandingkan antara data Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan nilai dari hasil uji statistik,

maka diperoleh hasil bahwa tinggi rendahnya jumlah Penerbitan Surat Tagihan Pajak benar-benar mempengaruhi kemampuan dalam menghasilkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dan juga sebaliknya penurunan Penerbitan Surat Tagihan Pajak diikuti dengan turunnya jumlah Penerbitan Surat Tagihan Pajak yang di dapat. (korelasi positif). Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui data-data yang telah dianalisis dan melalui uji statistik, diketahui bahwa Penerbitan Surat Tagihan Pajak mempengaruhi besarnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk meningkatkan agar penerimaan pajak pertambahan nilai tercapai diharapkan untuk dapat secara intensif meningkatkan penyuluhan perpajakan terpadu yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menyadari agar melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

Kesimpulan diatas dikatakan bahwa hasil penelitian telah menjawab terhadap fenomena yang terjadi yaitu, penerbitan Surat Tagihan Pajak belum dapat menghasilkan pencairan sebesar 100%, masih ada Wajib Pajak yang tidak menanggapi Surat Tagihan Pajak yang diterima. Sehingga menyebabkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai rendah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, artinya ketika Penerbitan Surat Tagihan Pajak semakin tinggi maka kemungkinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya akan memperoleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai semakin besar, begitupun sebaliknya ketika Penerbitan Surat

Tagihan Pajak kecil maka kemungkinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya memperoleh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan semakin kecil.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono (2013), Yohanes Kresna (2014), dan Gia Meidha Giani (2016) menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan penelitian ini menguatkan teori penghubung yang dikatakan oleh Chairil Anwar Pohan (2014:168) bahwa salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak adalah hasil dari penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak dengan surat tagihan pajak maupun dengan surat paksa.

4.2.2 Pengaruh Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada analisis deskriptif rata-rata penagihan dengan Surat Paksa dari Tahun 2012-2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, penagihan dengan surat paksa mengalami peningkatan di karenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi contohnya PKP yang sudah di kukuhkan telat membayar dan terjadi nya kesalahan dalam melaporkan faktur pajak. Dalam 5 Tahun periode diatas bahwa penagihan dengan surat paksa dapat dikatakan cukup karena nilai penagihan dengan surat paksa pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama majalaya tersebut tidak sangat rendah dan dapat dikatakan stabil.

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai korelasi antara penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 0.542 yang tergolong dalam kategori hubungan yang sedang. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0.599 yang tergolong dalam kategori sedang dan hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaiakan penagihan dengan Surat Paksa maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori Mardiasmo (2013:121) yang menyatakan bahwa Surat Paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya Surat Paksa, Wajib Pajak di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak.

Besar presentase pengaruh Penagihan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 29.37 %, yang mempunyai arti bahwa 29.37 % penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh penagihan dengan Surat Paksa, sedangkan sisanya sebesar 70.63 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa, pertumbuhan ekonomi dan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji t bahwa hasil pengujian hipotesis antara penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menunjukan bahwa nilai t_{hitung} yang di peroleh dari variabel penagihan dengan Surat Paksa sebesar 4.873 untuk X_2, maka

hasil penelitian ini menolak hipotesis alternatif H_0 dan menerima hipotesis H_1. Dengan kata lain berdasarkan hasil perhitungan uji t dapat disimpulkan bahwa penagihan dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan membandingkan antara data penagihan dengan Surat Paksa dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari hasil uji statistik, maka diperoleh hasil bahwa tinggi rendahnya Surat Paksa, benar-benar mempengaruhi kemampuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dalam menghasilkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. dan juga sebaliknya penurunan Surat Paksa juga diikuti dengan turunnya jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang di dapat (korelasi positif). Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui data-data yang telah dianalisis dan melalui uji statistik, diketahui bahwa penagihan dengan Surat Paksa mempengaruhi besarnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk meningkatkan agar penerimaan pajak pertambahan nilai tercapai diharapkan untuk dapat secara intensif meningkatkan penyuluhan perpajakan terpadu yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menyadari agar melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

Kesimpulan diatas dikatakan bahwa hasil penelitian telah menjawab terhadap fenomena yang terjadi yaitu, penagihan dengan Surat Paksa juga masih belum dapat menghasilkan pencairan sebesar 100%, masih ada saja Wajib Pajak yang tidak menanggapi Surat Paksa yang diterima. Sehingga menyebabkan pemblokiran rekening, hingga penyanderaan (*gijzeling*) bagi Penunggak Pajak

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya oleh Andi Marduati (2012) mengungkapkan bahwa jumlah Surat Paksa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang otomatis akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sejalan dengan penelitian Marduati, penelitian yang dilakukan oleh Nana Adriana Erwis (2012) mengungkapkan bahwa jumlah Surat Paksa yang diterbitkan berpengaruh tetapi tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun noninal yang tertera pada surat teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan premis-premis diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama, Penagihan dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika penagihan dengan Surat Paksa semakin banyak maka kemungkinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya untuk memperoleh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan semakin besar, begitupun sebaliknya ketika penagihan dengan Surat Paksa yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sedikit maka kemungkinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya memperoleh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan semakin kecil.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penagihan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya mengenai penagihan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh Andi Marduati

(2012), dan Nana Adriana Erwis (2012) menyatakan bahwa penagihan dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan penelitian ini menguatkan teori yang dikatakan oleh Mardiasmo (2013:121) bahwa Surat Paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya Surat Paksa Wajib Pajak di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.